

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 32 LT. II-III MEDAN-20143**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023 dapat diselesaikan.

LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan pada hakikatnya merupakan bagian dari pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Medan kepada DPRD Kota Medan serta informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

LKPJ ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD dan Pemerintahan Kota Medan umumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Meskipun masih jauh dari sempurna dan mengandung beberapa kekurangan, kami berharap LKPJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk itu, segala masukan yang bersifat konstruktif akan kami akomodir untuk perbaikan penyusunan LKPJ di masa yang akan datang.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,**

NURBAITI HARAHAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 197209041993022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Data Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Dasar Hukum Organisasi	3
1.4 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP	3
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Program dan Kegiatan	7
2.2 Perjanjian Kinerja	11
BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	18
3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	18
3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan	41
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPDD Tahun 2022	42
BAB IV : PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Periode 2023 DPMPTSP Kota Medan	5
Tabel 2.1 Program Kegiatan Tahun 2023 DPMPTSP Kota Medan	8
Tabel 2.2 Sasaran, Indikator dan Target DPMPTSP Tahun 2023	12
Tabel 2.3 Program, Indikator dan Target DPMPTSP Tahun 2023	13
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja	19
Tabel 3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2023	25
Tabel 3.2.2 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	28
Tabel 3.2.3 Hasil Perhitungan IKM Pada DPMPTSP Tahun 2023	28
Tabel 3.2.4 Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Kota Medan Tahun 2023	29
Tabel 3.2.5 Realisasi dan Capaian DPMPTSP Kota Medan Tahun 2022 dan Tahun 2023	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DATA UMUM ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi, maka susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan terdiri atas:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub bagian kepegawaian dan umum;
 2. Tim kerja lingkup keuangan;
 3. Tim kerja lingkup perencanaan dan program;
 4. Jabatan fungsional; dan
 5. Jabatan pelaksana
- c. Kordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional penanaman modal, mengkoordinir:

1. Tim kerja lingkup tata kelola dan penanaman modal;
 2. Tim kerja lingkup pemberdayaan usaha;
 3. Tim kerja lingkup pemetaan peluang, potensi dan strategi penanaman modal;
 4. Tim kerja lingkup pengembangan sistem penanaman modal dan PTSP;
 5. Tim kerja lingkup promosi penanaman modal;
 6. Tim kerja lingkup kerjasama penanaman modal;
 7. Tim kerja lingkup pengelola penanaman modal dalam negeri;
 8. Tim kerja lingkup fasilitas penanaman modal;
 9. Tim kerja lingkup pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 10. Tim kerja lingkup pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanam modal;
 11. Jabatan fungsional; dan
 12. Jabatan pelaksana.
- d. Koordinator jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu, mengkoordinir:
1. Tim kerja lingkup perizinan dasar dan perizinan reklame;
 2. Tim kerja lingkup perizinan sektor perhubungan dan PU;
 3. Tim kerja lingkup perizinan sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
 4. Tim kerja lingkup perizinan sektor pendidikan;
 5. Tim kerja lingkup perizinan sektor perdagangan;
 6. Tim kerja lingkup perizinan sektor ketenagakerjaan;
 7. Tim kerja lingkup perizinan sektor tenaga kesehatan;
 8. Tim kerja lingkup perizinan sektor sarana kesehatan;
 9. Tim kerja lingkup perizinan sektor industri dan perizinan lainnya;
 10. Tim kerja lingkup penyuluhan pelayanan perizinan;
 11. Jabatan Fungsional; dan
 12. Jabatan pelaksana.
- e. UPT.

1.3. DASAR HUKUM ORGANISASI

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
2. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat daerah.
3. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

1.4. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah,
Maju dan Kondusif ”**

Adapun visi tersebut mengandung maksud bahwa Kota Medan Adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan.

Untuk mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mendukung misi ke-6 (enam) yaitu “Medan Inovatif”, dengan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk :

1. Mewujudkan sistem pelayanan umum (perizinan/nonperizinan) yang terintegrasi, cepat, sederhana dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal.
3. Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penanaman modal.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Dengan adanya uraian tujuan dan sasaran untuk melaksanakan misi, maka pencapaian tujuan umum DPMPTSP Kota Medan terdapat pada:

Misi ke- 6: Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada Penguatan Human Capital dan Sosial Budaya.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan periode tahun 2023 adalah sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Tujuan dan Sasaran Periode 2023 DPMPSTSP Kota Medan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi PMA	1.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	US \$ (Ribu)	46.604,25
		Nilai Investasi PMDN	2.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp (Juta)	4.778.257,63
			3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89
					Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	95
					Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Gedung	Terbentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP)

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dengan sistematis penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Targe dan realisasi kinerja tahun 2023
- 2) Realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2023
- 3) Analisis pencapaian kinerja
- 4) Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat
- 5) Analisis atas penggunaan sumber daya

B. Masalah dan solusi

Pada sub bab ini diuraikan tentang permasalahan dan tantangan dalam mencapai target beserta solusi yang telah dilakukan di tahun 2023

C. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Dan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang terdiri dari sekumpulan tindakan, pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output). Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang di rencanakan pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :

1. Kegiatan Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5. Kegiatan Penataan Organisasi
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana
 - c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang di rencanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Program Kegiatan Tahun 2023 DPMPTSP Kota Medan

No	Program	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		31,254,551,069
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		737,878,480
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106,584,240
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	631,294,240
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19,725,308,147
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19,590,608,147

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134,700,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	134,700,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,547,191,897
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	125,000,000
2	Penyediaan bahan logistik kantor	814,599,147
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	450,434,000
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	7,158,750
5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4,566,500,425
1	Pengadaan Mebel	503,619,500
2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedungkantor atau bangunan lainnya	3,464,880,925
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	598,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3,218,984,054
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1,145,798,020
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	1,348,000,000
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	725,186,034
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		536,441,150
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	79,950,000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160,591,150
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89,900,000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89,900,000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		1,373,287,133
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1,373,287,133

1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	1,373,287,133
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		119,112,750
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		119,112,750
1	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	119,112,750
2	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	119,112,750
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		347,236,924
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		347,236,924
1	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	304,736,924
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		676,669,240
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	345,075,000
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	331,594,240
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		1,208,580,400
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1,208,580,400
1	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1,208,580,400

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima

amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atau kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, yang memuat sasaran strategis dengan merinci Indikator Kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023 Eselon II secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023

No.	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	1.	Nilai Investasi PMA	1.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Nilai Investasi Asing di Kota Medan	US \$ (Ribu)	44.385,00
		2.	Nilai Investasi PMDN	2.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Nilai Investasi PMDN di Kota Medan	Rp (Juta)	4.550.721,56
				3.	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89
				4.	Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	95
				5.	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Gedung	Terbentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP)

Perjanjian kinerja DPMPSTP Kota Medan Tahun 2023 Eselon III dan IV secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023

Perjanjian kinerja Eselon III			Perjanjian kinerja Eselon IV			Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program	Indikator kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target		
Program Penunjang	Persentase dukungan	100 %				Perancangan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia		Tersedianya Rencana Strategis DPMPSTSP Kota Medan periode 2021 sampai dengan 2026	Persentase jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	106,584,240.-	
			Tersedianya laporan Reformasi Birokrasi	Persediaan jumlah laporan Reformasi Birokrasi	100 %	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	631,294,240.-	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN DPMPSTSP Kota Medan	jumlah gaji dan tunjangan ASN	100 %	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	19,590,608,147.	
			Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	134,700,000	-
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	408,408,000	
			Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	513,838,916	
			Tersedianya komponen instalasi listrik untuk mendukung proses perizinan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	125,000,000	

			Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu dan tersedianya pengadaan ATK	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	Penyediaan bahan logistik kantor	814,599,147.-
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	450,434,000.-
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,158,750-
			Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150,000,000.-
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah tesedianya mebel	100%	Pengadaan Mebel	503,619,500.-
			Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3,464,880,925.-
			Tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	598,000,000
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya jumlah tenaga non ASN yang mendukung layanan jasa surat menyura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,145,798,020

			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,348,000,000.-
			Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	725,186,034.-
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase jumlah kendaraan/ operasional yang dipelihara	100%	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	79,950,000.-
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan/ operasional yang dipelihara	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206,000,000
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-	100%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160,591,150.-
			Terwujudnya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor berdasarkan kebutuhan	Persentase pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	89,900,000.-
Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi di Kota Medan	100 %				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya promosi investasi dalam negeri yang diikuti berdasarkan kebutuhan. Terselenggarakan	Persentase pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	100%	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota	1,373,287,133

			ya promosi melalui media cetak dan elektronik guna meningkatkan minat investasi				
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Penyediaan layanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100%	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	119,112,750
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi PMA/PMDN	100 %				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya pelaku usaha yang ikut Bimtek Penyusunan LKPM Online	Persentase kordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	100%	Kordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	549.735.110.-
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	100 %				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100%	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	345,075,000
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	

			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Medan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	100%	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	331,594,240.-
						Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah data dan informasi serta pengembangan sistem informasi perangkat daerah	100 %	Tersedianya sistem jaringan informasi perizinan secara baik dan up-to date di DPMPTSP	Persentase pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100%	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1,208,580,400

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan memuat :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Selanjutnya berdasarkan implementasi pelaksanaannya, maka capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib, pilihan dan fungsi penunjang selama Tahun 2023, khususnya capaian kinerja program dan kegiatan tersebut di atas dituangkan dengan menggunakan tabel.

Tabel 3.1

3.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
18	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	1. Program Promosi Penanaman Modal	5 kali pameran	6 Kali Pameran (120 %)	-	-	-
				1.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5 kali pameran	6 Kali Pameran (120 %)	-	-	-
				1.1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	5 kali pameran	6 Kali Pameran (120 %)	-	-	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perka BKPM No 3 Tahun 2019 tentang tata cara Penanaman Modal	2. Program Pelayanan Penanaman Modal	89 IKM	89 IKM (100%)	-	-	-
			Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Menyelesaikan 95% perizinan sesuai SOP	11.767 izin yg diterbitkan sesuai dengan SOP (100%)	-	-	-
				2.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	100%	-	-	-
			Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	1 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (100 %)	Masih banyak pemohon yang belum mengerti cara pengerjaan LKPM online	Membuat bimbingan teknis penyusunan LKPM online atau bisa langsung datang ke kantor DPMPTSP untuk mengetahui cara pengisian LKPM	-
			Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 perusahaan	250 perusahaan (100%)	Masih banyak pemohon yang belum mengerti tentang aplikasi OSS (Online Single Submission)	Membuat bimbingan teknis tentang aplikasi OSS (Online Single Submission)	-
			PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	3.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 perusahaan	250 perusahaan (100%)	Masih banyak pemohon yang belum mengerti tentang aplikasi OSS (Online Single Submission)	Membuat bimbingan teknis tentang aplikasi OSS (Online Single Submission)	-
			PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Regulasi	1 Regulasi (100%)	Penetapan Draft Perda belum di tandatangani	Sudah Pembahasan terakhir tinggal Finishing akhir Pebruari 2024	-
			PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun	4.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Regulasi	1 Regulasi (100%)	Penetapan Draft Perda belum di tandatangani	Sudah Pembahasan terakhir tinggal Finishing akhir Pebruari 2024	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			2012 tentang Pelaksanaan Pemeberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah	4.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Regulasi	1 Regulasi (100%)	Penetapan Draft Perda belum di tandatangani	Sudah Pembahasan terakhir tinggal Finishing akhir Pebruari 2024	-
				4.1.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)	-	-	-
			Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sisem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Belum terintegrasinya aplikasi pusat dengan daerah, contoh OSS belum terintegrasi dengan Aplikasi Sipandu Medan yang merupakan aplikasi yang digunakan DPMPTSP dalam mengelola perizinan.	Melakukan koordinasi dengan Kementerian.	-
				5.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Belum terintegrasinya aplikasi pusat dengan daerah, contoh OSS belum terintegrasi dengan Aplikasi Sipandu Medan yang merupakan aplikasi yang digunakan DPMPTSP dalam mengelola perizinan.	Melakukan koordinasi dengan Kementerian.	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Belum terintegrasinya aplikasi pusat dengan daerah, contoh OSS belum terintegrasi dengan Aplikasi Sipandu Medan yang merupakan aplikasi yang digunakan DPMPTSP dalam mengelola perizinan.	Melakukan koordinasi dengan Kementerian.	-

Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/Sesuai Target	Hijau
>100%	Melebihi Target	Biru

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Kategori Capaian Kinerja

Nilai	Pencapaian
85 s/d 100	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
70 s/d < 85	Tercapai/ Berhasil
55 s/d < 70	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
0 s/d < 55	Kurang tercapai/ Kurang berhasil

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

➤ **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayananana Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2023

No	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	Capaian	
							Persen	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai Investasi PMA	1. Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	US \$ (Ribu)	46.604,25	166.694,3	357,68	Sangat Tercapai

2.	Nilai Investasi PMDN	2.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp (Juta)	4.778.257,63	4.154.863,2	86,95	Sangat Tercapai
		3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	89	100	Sangat Tercapai
				Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	95	100	105,26	Sangat Tercapai
				Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Gedung	Terbentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP)	Mall Pelayanan Publik (MPP)	100	Sangat Tercapai
Rata-rata capaian kinerja								149,97	Sangat Tercapai

Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM-RI dan Website DPMPTSP Kota Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan secara keseluruhan rata-rata nilai capaian sebesar 149,97% yang dikategorikan **Sangat Tercapai** dengan rincian sebagai berikut:

1) Persentase Kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMA

Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi PMA di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi PMA di kota Medan pada tahun 2023 mencapai US \$ 166.694.300 dari US \$ 46.604.250 atau dengan capaian sebesar 357% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

2) Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi di kota Medan

yang menjadi indikator utama berikutnya yaitu PMDN untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi PMDN di kota Medan pada tahun 2023 mencapai Rp 4.154.863.200.000 dari target Rp, 4.778.257.630.000 atau dengan capaian sebesar 86.95% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebesar 89 dari target sebesar 89, dengan capaian sebesar 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**, persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 100 persen dari target sebesar 95 persen dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi dan peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan terbangunnya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2023 dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, yang meliputi 9 unsur aspek layanan yaitu: : (1) Persyaratan; (2) Prosedur; (3) Waktu pelayanan; (4) Produk layanan; (5) Kompetensi pelaksana; (6) Perilaku pelaksana; (7) Sarana dan prasarana; (8) Penanganan pengaduan; dan (9) Kebersihan.

Berdasarkan tanggapan yang diterima dari responden kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil survey dan pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan memperlihatkan bahwa nilai rata-rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.2.2
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di DPMPSTP Kota Medan, digunakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survey terhadap layanan publik yang dikelola oleh DPMPSTP Kota Medan. Survey dilakukan secara langsung terhadap setiap pemohon yang akan mengambil izin untuk diwajibkan mengisi format survey indeks kepuasan masyarakat yang meliputi 9 unsur. Hasil survey kepuasan masyarakat pada DPMPSTP Kota Medan dapat dilihat pada table 3.2.3 berikut:

Tabel 3.2.3
Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada DPMPSTP Kota Medan Tahun 2023

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Unsur	Kinerja Unsur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persyaratan	3.504	0.389	88.60	Sangat Baik
2	Prosedur	3.492	0.388	87.30	Baik

3	Waktu Pelayanan	3.448	0.383	87.19	Baik
4	Produk Layanan	3.896	0.432	97.40	Sangat Baik
5	Kompetensi Pelaksana	3.443	0.382	86.08	Baik
6	Perilaku Pelaksana	3.442	0.382	86.11	Baik
7	Sarana dan Prasarana	3.432	0.381	87.79	Baik
8	Penanganan Pengaduan	3.381	0.375	86.52	Baik
9	Kebersihan	3.702	0.411	93.55	Sangat Baik
Jumlah		31.740	3.523	801	
Rata-Rata		3.53	0.391	89	Sangat Baik

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan yang terdiri dari kegiatan:

- a. Peningkatan serapan realisasi target perizinan dan non perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi target pendapatan dari setiap tagihan retribusi perizinan yang belum dibayarkan oleh pemohon.
- b. Peningkatan kinerja Tim Penerbitan Perizinan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan penerbitan perizinan dan non perizinan. Selama Tahun 2023 dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebanyak 11.767 izin melalui izin mandiri dan melalui aplikasi Sipandu dapat dilihat pada tabel 3.2.4 berikut ini.

Tabel 3.2.4
Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Kota Medan
Tahun 2023

No	Jenis Perizinan Dan Non Perizinan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	317
2	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	123
3	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	9.719
4	Izin Reklame Berkonstruksi	50

5	Izin Reklame Non Berkonstruksi	27
6	Izin Trayek Angkutan Umum	5
7	Pencabutan Izin Tenaga Kesehatan	1.087
8	Sektor Kesehatan	311
9	Sektor Ketenagakerjaan	27
10	Sektor Pekerjaan Umum	21
11	Sektor Perdagangan	1
12	Sektor perhubungan/Transportasi	6
13	Sektor Perindustrian	9
14	Sektor Pertanian	37
15	Tanda Daftar Gudang	27
Jumlah		11.767

Sumber DPMPTSP Kota Medan Tahun 2023

1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

a. Realiasi dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja terhadap indikator kinerja tahun 2022-2023 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.2.5 berikut:

Tabel 3.2.5
Realisasi dan Capaian DPMPTSP Kota Medan
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian (%)	
				2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMA	US \$ (Ribu)	41.136,00	166.694,3	92,68	357,68
2.	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp (Juta)	3.540.373,00	4.154.863,2	77,79	86,95
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,22	89	106,25	100

	Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	-	105,26%	-	105,26
	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Gedung	-	100%	-	100

Sumber Kementerian Investasi/BKPM-RI dan Website DPMPTSP Kota Medan

Dari tabel 3.2.5. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 untuk Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA dan Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN sudah mencapai target yakni masing-masing capaian sebesar 92.68 % dan 77.79 %, dan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat sangat mencapai target yakni 100% dari target IKM 83.

Untuk tahun 2023, persentase realisasi investasi PMA telah mencapai target sebesar 357,68% dan PMDN 86,95%, realisasi PMA dan PMDN masuk dalam kategori sangat tercapai. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yakni 100%, untuk jumlah izin yang diterbitkan yaitu sebanyak 11.767 izin dengan capaian sebesar 105,26%, dan untuk Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan terbangunnya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan dengan capaian 100%.

➤ Analisis Pencapaian Kinerja

1) Persentase Kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMA

Persentase kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi PMA di kota Medan pada tahun 2022 mencapai US \$. 41.136.000 dari target US \$. 44.385.000 atau tercapai sebesar 92,68% dan masuk dalam kategori sangat tercapai. Sedangkan capaian realisasi PMA tahun 2023 adalah sebesar US \$ Ribu. 166.694.300 dari target 46.604.250 atau sekitar

357,68% dari target yang ditetapkan dan dikategorikan **Sangat Tercapai**.

Analisis keberhasilan pencapaian PMA tahun 2023 adalah:

- Pelaku usaha telah lebih disiplin dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena didorong kemudahan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah yang mengakibatkan kenaikan realisasi.

2) Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Pencapaian kinerja nilai realisasi investasi PMDN kota Medan pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.540.373.000.000 dari target Rp. 4.550.721.560.000 atau tercapai sebesar 77,79%. Sedangkan tahun 2023 realisasi PMDN Rp 4.154.863.200.000 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 4.778.257.630.000. Maka untuk hasil nilai realisasi PMDN pencapaiannya sebesar 86,95% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Analisis keberhasilan pencapaian PMDN tahun 2023 adalah:

- Pelaku usaha telah disiplin dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena didorong kemudahan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah yang mengakibatkan kenaikan realisasi.
- Lebih meningkatkan pengawasan perizinan berusaha dan berkolaborasi dengan OPD teknis terkait tupoksi masing-masing;
- Tetap mendorong pelaku usaha dan mendampingi pelaku usaha dalam proses pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMDN Kabupaten Kota Medan.

3) Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2022 adalah 88.22 dari target 83 dan dikategorikan sangat berhasil dengan pencapaian 100%. Sedangkan pencapaian di tahun 2023 sebesar 89 dari target sebesar 89 dengan nilai mencapai 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**. Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar

100 persen dari target sebesar 95 persen dan masuk dalam kategori Sangat Tercapai dan peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan terbangunnya Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2023 dan masuk dalam kategori Sangat Tercapai.

Analisis pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:

- Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat atau pelaku usaha dalam pengurusan izin yang lebih mudah yang dapat dilakukan secara online.
- Adanya tim perbantuan di DPMPTSP Kota Medan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang tidak faham tentang aplikasi perizinan secara online sehingga memudahkan masyarakat atau pelaku usaha.
- Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik.
- Keberhasilan terbentuknya Mall Pelayanan Publik adalah DPMPTSP Kota Medan berkolaborasi dengan OPD teknis yang turut serta untuk mengisi gerai-gerai yang ada di MPP Kota Medan.

Berbagai kegiatan rutin dan kegiatan Inovasi di bidang Pelayanan Perizinan Usaha dalam rangka sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan diantara adalah:

1. Kegiatan Jempol dan Kelingking (jemput bola dengan mobil keliling)

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/DPMPTSP/4430 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan jempol dan kelingking (jemput bola dengan mobil keliling) dalam rangka

penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

2. Kegiatan Kamis Ceria

Dasar hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/dpmptsp/4429 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan Kamis Ceria layanan perizinan usaha mikro dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha umk melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kota Medan.

3. Kegiatan Kios OSS Layanan Perizinan Usaha Mikro

Dasar Hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor : 067/Dpmptsp/4431 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kios Oss Layanan Perizinan Usaha Mikro Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Pada Pelaku Usaha Umk Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kota Medan

B. Masalah dan Solusi

➤ Masalah

Permasalahan dan tantangan dalam mencapai target kinerja:

- Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk terus mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan transparan.
- Masih terdapat beberapa perizinan yang rekomendasi teknis diperoleh dari OPD Teknis yang membidangnya, mengakibatkan layanan perizinan/non perizinan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.
- Kurangnya SDM teknis yang membidangi pelayanan perizinan secara teknis.

➤ **Solusi :**

- Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP yang dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan stakeholder terkait.
- Penyebarluasan informasi terkait pelayanan perizinan cepat dan transparan.
- Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.
- Pemenuhan Sarana dan prasarana.
- Kolaborasi dan kordinasi dengan OPD teknis terkait guna percepatan pelayanan perizinan dengan merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

C. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah :

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan dan non perizinan pada tahun 2023 telah mencapai target 100%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori sangat tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hal berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan, disebabkan adanya sosialisasi terkait layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melalui
 - Sosialisasi Perizinan melalui *Website* DPMPTSP Kota Medan;
 - Sosialisasi melalui media sosial.
 - Sosialisasi yang dilakukan pada saat pelayanan perizinan keliling melalui mobil pelayanan keliling.
- 2) Adanya SOP DPMPTSP Kota Medan Nomor: 060/9655/DPMPTSP/XII/2019 dan Stantar Pelayanan (SP) Nomor 067/9853/DPMPTSP/XII/2019.
- 3) Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui *website* dpmptsp.pemkomedan.go.id.
- 4) Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan

perizinan kepada masyarakat.

- 5) Konsultasi dan layanan pengaduan melalui sistem online seperti LANPION (Layanan Pengaduan Online), aplikasi lapor, tracking terhadap berkas perizinan dan lainnya.

Dengan tersedianya data IKM, memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu:

- 1) Diketahui tingkat kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
- 2) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 3) Sebagai bahan evaluasi dan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- 4) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antar target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2023, realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja OPD terdapat 6 program sasaran yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Adapun analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja adalah sebagai berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain:

- Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditargetkan 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen selama 1 (satu) tahun dan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditargetkan 1 (satu) dokumen dengan realisasi 1 (satu) dokumen laporan selama 1 (satu) tahun.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan sebanyak 130 ASN dengan realisasi 12 bulan sebanyak 128 ASN dan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ditargetkan 3 (tiga) dokumen dengan realisasi 3 (tiga) dokumen dalam setahun.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yaitu terdiri dari pakaian dinas harian untuk pegawai sebanyak 172 orang dan pakaian dinas lainnya untuk pegawai sebanyak 180 orang dalam 1 tahun. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan realisasi 1 dokumen.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi pemetaan jaringan listrik kantor dan proteksi jaringan listrik kantor selama 12 bulan. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan realisasi pengadaan alat tulis kantor (ATK) selama 12 bulan. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yaitu cetak backdrop, cetak soonding banner, cetak spanduk, cetak spanduk kegiatan, serta cetak dan penggandaan dokumen sosialisasi dan dokumen-dokumen untuk 12 bulan. Sub kegiatan penyelenggaraan

rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 36 kegiatan selama 12 bulan.

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 1 (satu) kegiatan, dengan rincian untuk sub kegiatan: Pengadaan Mebel dengan realisasi untuk 1 (satu) tahun yaitu meja rapat, meja kerja, kursi kerja kursi tamu, bangku tunggu, lemari buku arsip sofa, dan bangku panjang besi. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya untuk 1 (satu) tahun yaitu pengadaan P.C Unit, Laptop, Tablet, monitor, Printer, mesin antrian, CCTV, peralatan studio video dan film, drone, alat penghancur kertas, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 (satu) tahun.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 19 orang dalam 12 bulan. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 (satu) dokumen selama 1 (satu) tahun. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 8 orang tenaga kebersihan dan jasa kebersihan MPP 1 paket, jasa keamanan sebanyak 5 orang dalam 12 bulan
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi selama 1 (satu) tahun dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan selama 1(satu) tahun sebanyak 12 unit kendaraan roda empat dinas, 2 unit kendaraan untuk angkut barang (pic up) dan 1 unit kendaraan mobil keliling. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 12 unit kendaraandalam 1 (satu) tahun. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu perbaikan Toilet, Ruang tunggu depan dan Ruang lobi dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan target 100% pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Pada Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yakni:

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. Pada sub ini ditargetkan 5 kali pameran, realisasi pelaksanaan sebanyak 6 kali pameran,

Berdasarkan capaian Program Promosi Penanaman Modal dalam 1 tahun sebesar 120% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan antara lain:

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pada sub kegiatan ini ditargetkan menyelesaikan 95% perizinan yang terbit sesuai dengan SOP dan terealisasi sebanyak 11.767 izin yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun.

Pada capaian Program Pelayanan Penanaman Modal ini ditargetkan persentase yang terselesaikan sebesar 95 % dan capaian kinerja yang terealisasi sebesar 100% sehingga berdasarkan capaian Program Pelayanan Penanaman tersebut maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yakni : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. Pada sub kegiatan ini ditargetkan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang dibina sebanyak 220 Perusahaan dan capaian kinerja yang terealisasi sebesar 220 Perusahaan dengan 1 (satu) laporan kegiatan sehingga berdasarkan capaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 100% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu: Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan sub kegiatan yaitu;

- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan target 1 (satu) regulasi dengan realisasi 1 (satu) regulasi dalam 1 tahun.
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan target 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen dalam 1 (satu) tahun..

Berdasarkan target 100% dari Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal maka realisasi sebesar 100%, sehingga hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pada Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi

Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan target 1 Aplikasi dan terealisasi 1 (satu) aplikasi yang terintegrasi pada daerah kota Medan dalam 1(satu) tahun.

Berdasarkan target 100% dari Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal maka realisasi tercapai sebesar 100%, sehingga hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **'sesuai'**.

3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan meningkatkan iklim berinvestasi di Kota Medan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. d. Perka BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik. e. Perwal Kota Medan No.26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP Kota Medan. 	Agar penyebaran informasi potensi, promosi dan peluang investasi lebih ditingkatkan agar investor PMA/PMDN lebih tertarik untuk berinvestasi di Kota Medan.
Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS).	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 2. Peraturan Walikota Medan No 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan. 3. Peraturan Walikota Medan No 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Medan. 	Agar proses pelayanan perizinan dapat diselesaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencanaan, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perka BKPM No 3 Tahun 2019 tentang tata cara Penanaman Modal 2. Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 	Tersedianya database-database terkait Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal di Kota Medan.
Meningkatkan penanaman modal dibidang usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwal No 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Medan. 	Agar pelaku usaha yang ada di kota Medan tertib dalam perizinan berusahnya
Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan guna meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 3. Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 	Untuk meningkatkan indeks pelayanan perizinan dan penanaman modal DPMPTSP Kota Medan

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah sebesar 92,25%	Realisasi Kinerja sudah mencapai target dan kedepannya akan ditingkatkan.	-
2.	Realisasi pendapatan sebesar 37,45% dengan serapan anggaran sebesar 86,97%	Telah menyurati wajib retribusi bagi yang belum melakukan pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> - Menyurati wajib retribusi sebagai upaya untuk percepatan pembayaran. - DPMPTSP berkolaborasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, karena

			tenaga teknis untuk IMB berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.
3.	Masyarakat harus mendapatkan edukasi dari perubahan pengurusan izin secara manual kedalam sistem yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sehingga kegiatan Jemput dan Keliling (Jemput Bola dengan Mobil Keliling) dapat berjalan dengan maksimal	<p>Pemerintah Kota Medan dalam hal ini DPMPTSP Kota Medan telah melakukan fasilitasi perbantuan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro/Kecil di Kota Medan, melalui 3 Kegiatan yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kamis Ceria, Layanan Perbantuan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Medan yang dilaksanakan setiap hari kamis di Kantor DPMPTSP Kota Medan; 2. Jemput & Keliling, Kegiatan Jemput Bola Layanan Perizinan Berusaha dengan Mobil Keliling yang dilaksanakan dengan mendatangi kantor-kantor kecamatan di Kota Medan; 3. Kios OSS, Konsultasi, Informasi & Layanan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS yang dilaksanakan pada event-event pameran dan lainnya. 	Layanan ini sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat bertujuan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Singel Submission (OSS), dan informasi seputar perizinan di Kota Meda bagi Pelaku Usaha yang <i>tidak</i> terlalu <i>paham</i> dalam pemanfaatan penggunaan teknologi informasi.
4.	Mall Pelayanan Public agar disegerakan lengkap dengan sumber daya manusia yang memadai	Gedung Mall Pelayanan Public telah selesai dan <i>soft launhcing</i> tanggal 25 Januari 2023	Tujuan Mall Pelayanan Publik adalah untuk memberi kemudahan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

BAB III

PENUTUP

Dalam dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban ini, telah diuraikan secara jelas dan detail tentang pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran yang telah dilakukan oleh perangkat daerah pada tahun 2023. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah serta dapat dijadikan dasar untuk evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, melalui laporan ini juga dapat diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan telah berusaha untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dan sesuai dengan anggaran yang telah disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah berupaya untuk mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab. Kami berharap, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang baik dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kami juga berharap agar laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang baik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada organisasi perangkat daerah. Kami berharap dapat terus dapat bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN,**

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 197209041993022001